

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan merupakan pelanggaran kriminal terhadap hak asasi manusia yang dapat menimbulkan dampak traumatis mendalam bagi korban, baik dari sisi fisik, psikologis, maupun sosial. Jumlah kasus kekerasan seksual terus meningkat dan menjadi isu penting dalam berbagai sistem hukum, termasuk di Indonesia. Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah aturan yang mengatur penanganan tindak pidana ini, perlindungan yang diberikan kepada korban sering kali dianggap belum optimal.¹

Di Provinsi Aceh, sistem hukum yang berlaku memiliki karakteristik khusus dibandingkan daerah lain, karena menerapkan hukum syariah Islam melalui qanun jinayat. Qanun jinayat merupakan regulasi daerah yang memuat ketentuan pidana berbasis hukum Islam, termasuk mengenai kejahatan seksual. Dalam praktiknya, perlindungan terhadap korban pemeriksaan dalam kerangka qanun jinayat kerap menjadi perdebatan, terutama terkait penerapan sanksi (*uqubat*) dan jaminan perlindungan yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan prinsip hak asasi manusia maupun kebutuhan korban.²

Menurut R. Sugandhi, pemeriksaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang pria dengan memaksa padaseorang wanita yang bukan

¹Asri Vivi Sinurat. Pelaksanaan Restitusi Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Terhadap Perkara Pemeriksaan Anak (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe). *Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*. Vol 1. 2023. hal 3.

² *Ibid*.

istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.³

Perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 ayat (1) undang-undang Nomor 12 Tahun 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut: Pelecehan seksual non fisik; Pelecehan seksual fisik; Pemaksaan kontrasepsi; Pemaksaan sterilisasi; Pemaksaan perkawinan; Penyiksaan seksual; Eksploitasi seksual; Perbudakan seksual.⁴

Aceh merupakan provinsi yang mempunyai hak otonomi khusus berdasarkan dengan nama Daerah Istimewa Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.⁵ Aturan tersebut menjadi dasar hukum pemberlakuan syariat islam di aceh. Adapun kewenangan Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan kehidupan beragama melalui penerapan Syariat Islam tetap memperhatikan kerukunan antarumat beragama. Kewenangan tersebut diatur dalam Qanun Aceh yang menjadi

³ Tessa Ananda Putri Millenia dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu-Xix/2021. *Jurisdictie*. Vol. 6. 2024. hal 23

⁴ Jerrico Johnny Jacob Sendow, Max Sepang dkk. Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Fakultas Hukum*. Vol 12 No 3. 2023. hal 3

⁵ Romi Asmara dkk. Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh (A Strategy for Implementing Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayah Law in Aceh). *Asia-Pacific Journal Of Public Policy*. Vol 7 No 1. 2021. hal 19

dasar hukum penyelenggaraan Syariat Islam di Aceh.⁶

Selama ini Aceh membentuk beberapa qanun yang mengatur tentang pelaksanaan *syari'at* Islam, antara lain: Qanun Provinsi Aceh No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan *syari'at* Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan *Syi'ar* Islam dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang berisi tentang *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilath*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qodzaf*, *liwath* dan *mushahaqah*. Qanun Jinayah mengatur tindakan yang dilarang beserta hukumannya. Siapapun yang melanggar Qanun Jinayah akan dihukum dengan cambuk atau denda berupa emas atau penjara.⁷

Dalam istilah hukum Islam, jinayah mengacu pada tindak pidana yang melanggar hukum *syariah*, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa, tubuh, atau harta seseorang. Contohnya adalah pembunuhan, pencurian, perampokan, atau pelanggaran fisik lainnya. Jinayah biasanya berkaitan dengan hukum pidana Islam yang mencakup *hudud*, *qisas*, dan *ta'zir*.⁸

Menurut Abdul Qadir Audah pengertian jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *Syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya." Berdasar pengertian di atas, maka secara prinsip pengertian "Jinayah" atau "Jarimah" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana), delik dalam hukum positif (pidana).⁹

⁶ Syaiful Mubarak. Penegakan Hukum Qanun Jinayat Di Aceh Kaitannya Dengan Pluralisme Hukum (Law Enforcement Of Qanun Jinayat In Aceh Related To Legal Pluralism). *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol 6 No 2. 2024. hal 2

⁷ Maura Pemelie Walisain dan Lara Astuti. Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Vol. 2. 2021. hal 185

⁸ Dodi Irawan. Jinayah dan Siyasah dalam Konsep Pendidikan Islam. *Pengertian; Jurnal Pendidikan Indonesia* vol 3, No 1. 2025. hal 8

⁹ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritoga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Prenada Media.

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, memberi pengertian tentang pelecehan seksual pada Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 ayat ke 27 yaitu; ‘’Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.’’

Dapat dikemukakan bahwa pelecehan seksual menurut Qanun Jinayat pada Pasal 1 angka 27. Tampak bahwa perbuatan asusila atau cabul sekecil apapun bentuknya bisa dikenai pasal tersebut. Definisi tersebut mencakupi mulai pelecehan seksual yang bersifat verbal, bahasa isyarat, sampai menyentuh dan terjadi kontak fisik termasuk kategori jarimah pelecehan seksual. Pelecehan bersifat verbal bisa terjadi dalam bentuk kata-kata porno yang ditujukan kepada seseorang atau dengan bahasa isyarat; misalnya, melakukan gerakan yang bersifat porno yang ditujukan kepada seseorang yang dia tidak rela diperlakukan seperti itu, apalagi sampai melakukan kontak fisik dengan meraba, mencium, dan sebagainya.¹⁰

Dan juga dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, memberi pengertian tentang pemerkosaan pada Bab 1 ayat 30 Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Jakarta. 2016. hal 2

¹⁰ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*. Prenadamedia Group. Jakarta. 2019. hal 101

Selanjutnya pada bagian keenam Pasal 46 dan Pasal 48 pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat disebutkan bahwa; Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pelecehan seksual, diancam dengan ‘*Uqubat Ta'zir*’ (cambuk) paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Pasal 48 disebutkan bahwa; Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘*Uqubat Ta'zir*’ cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Kasus yang penting untuk diperhatika dalam perkara ini adalah perkara yang tercatat dalam Putusan Mahkamah syariah Nomor 4/JN/2022/MS.Lsm. menjadi studi kasus penting mengenai penegakan hukum pidana tentang pemerkosaan dalam pasal 48 yang di hukum dengan pelecehan seksual yang ada di pasal 46 di bawah otonomi khusus Aceh, yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Perkara tersebut melibatkan terdakwa yang bernama Anwar Efendi bin Abdullah Husni, seorang laki-laki berusia 63 tahun, bekerja sebagai wiraswasta, yang didakwa atas perbuatan jarimah pelecehan seksual.

Dalam perkara tersebut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa yang berinisial AE melakukan perbuatan seksual terhadap Hasnah binti Hanafiah, seorang perempuan penyandang tunagrahita atau

keterbelakangan mental dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Kondisi tersebut menyebabkan korban berada dalam posisi yang rentan dan memiliki keterbatasan dalam memahami maupun memberikan persetujuan terhadap suatu perbuatan seksual. Terdakwa yang secara hukum dinilai sehat dan cakap bertindak sebagai *mukallaf* justru memanfaatkan kondisi ketidakberdayaan korban tersebut untuk memenuhi kepentingan seksualnya. Bahkan, fakta persidangan menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu kali. Kondisi korban sebagai penyandang tunagrahita seharusnya menjadi perhatian utama dalam menilai ada atau tidaknya persetujuan yang sah serta dalam menentukan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepadanya.

Fakta persidangan yang didukung oleh alat bukti *Visum et Repertum* menunjukkan adanya robekan pada selaput darah korban yang mengindikasikan telah terjadi penetrasi atau persetubuhan. Dengan demikian, apabila fakta material tersebut dikonstruksikan secara utuh, perbuatan Terdakwa tidak lagi semata-mata merupakan perbuatan seksual non-penetrasi, melainkan telah masuk pada perbuatan persetubuhan. Oleh karena itu, kualifikasi hukum yang seharusnya dipertimbangkan adalah jarimah pemerkosaan sebagaimana Pasal 48 Qanun Jinayat, bukan hanya jarimah pelecehan seksual sebagaimana Pasal 46. Hal ini menjadi penting karena perbedaan antara kedua ketentuan tersebut bukan sekadar perbedaan istilah, tetapi berpengaruh terhadap konstruksi tindak pidana, tingkat keseriusan perbuatan, jenis pertanggungjawaban pidana, serta perlindungan yang diberikan kepada korban.

Namun, problem hukum muncul ketika Jaksa Penuntut Umum dan Majelis

justru menggunakan Pasal 46 tentang jarimah pelecehan seksual sebagai dasar penuntutan dan pembedaan. Padahal, dalam dakwaan kesatu, Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan adanya tindakan penetrasi seksual yang dilakukan dengan memanfaatkan kondisi keterbelakangan mental korban dan mengaitkannya dengan Pasal 48 tentang pemerkosaan. Namun, pada bagian tuntutananya, Jaksa Penuntut Umum justru meminta agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan jarimah pelecehan seksual berdasarkan dakwaan kedua, yaitu Pasal 46. Atas dasar tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi *Uqubat Ta'zir* berupa 45 kali cambuk dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan.

Selanjutnya, dalam proses pengambilan keputusan, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara ini memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan kedua mengenai pelecehan seksual. Hakim menyatakan bahwa seluruh unsur dalam Pasal 46 Qanun Jinayat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta menilai tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan hukuman Terdakwa. Dalam pertimbangan hukumnya terkait penjatuhan jenis sanksi, Majelis Hakim menegaskan bahwa Pasal 46 Qanun Jinayat sebenarnya memberikan alternatif ancaman hukuman berupa *uqubat ta'zir* cambuk paling banyak 45 kali, denda paling banyak 450 gram emas murni, atau penjara paling lama 45 bulan. Namun, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa jenis hukuman yang lebih tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman cambuk. Oleh karena itu, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 29

Maret 2022, Majelis Hakim resmi memutuskan dan menjatuhkan pidana Uqubat Ta'zir berupa hukuman 45 (empat puluh lima) kali cambuk kepada terdakwa, dipotong masa tahanan yang telah dijalani.

Selain persoalan kualifikasi tindak pidana, Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Lsm juga perlu dilihat dari pemenuhan hak korban atas restitusi. Putusan tersebut berfokus pada pemidanaan Terdakwa berupa *Uqubat Ta'zir* 45 kali cambuk, sementara dalam amar putusannya tidak terdapat pembebanan pembayaran restitusi kepada Terdakwa. Padahal, restitusi merupakan salah satu bentuk pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana, baik kerugian materiil maupun imateriil. Dengan tidak adanya restitusi dalam putusan tersebut, korban tidak hanya menghadapi persoalan akibat tindak pidana yang dialaminya, tetapi juga belum memperoleh pemulihan secara nyata atas kerugian dan penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Hal tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam perkara ini seharusnya tidak berhenti pada penjatuhan hukuman terhadap pelaku. Hakim seharusnya mempertimbangkan perlindungan dan pemulihan korban sebagai bagian dari keadilan dalam putusan. Terlebih lagi, korban merupakan penyandang tunagrahita yang berada dalam kondisi rentan dan mengalami trauma akibat perbuatan Terdakwa. Dalam putusan tersebut, trauma korban memang dicantumkan sebagai salah satu keadaan yang memberatkan Terdakwa, tetapi pertimbangan tersebut belum diwujudkan dalam bentuk pemulihan konkret bagi korban.

Dengan demikian, permasalahan utama dalam Putusan Nomor

4/JN/2022/MS.Lsm terletak pada dua aspek, yaitu pertama, ketidaktepatan kualifikasi tindak pidana, karena fakta adanya penetrasi atau persetubuhan seharusnya mendorong penerapan Pasal 48 tentang pemerkosaan dan bukan berhenti pada Pasal 46 tentang pelecehan seksual; dan kedua, belum terpenuhinya hak korban atas restitusi sebagai bentuk pemulihan akibat tindak pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum yang ideal dalam perkara ini seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan bahwa kualifikasi tindak pidana sesuai dengan fakta yang terbukti serta menjamin pemulihan hak korban melalui restitusi. Dengan pendekatan demikian, putusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap pelaku, tetapi juga memberikan keadilan dan perlindungan hukum yang nyata bagi korban.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan pada Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Lsm sudah sesuai menurut Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan uqubat (hukuman) terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Lsm telah memenuhi nilai keadilan bagi korban?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan pada Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Lsm sudah sesuai menurut Qanun Aceh Nomor 6 tahun

2014 tentang Hukum Jinayat.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan uqubat (hukuman) terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Lsm telah memenuhi nilai keadilan bagi korban.

2. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Bersifat Teoritis

- 1) Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai perbandingan atau pendukung bahkan acuan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengembangkan atau menganalisa topik yang serupa.
- 2) Diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dalam rangka mengembangkan ilmu sesuai dengan bidang keahliannya yaitu ilmu pengetahuan khususnya jurusan hukum terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual dalam perspektif qanun jinayah

b. Bersifat Praktis

1. Melalui hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada korban tindak pidana pemerkosaan mengenai perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual.
2. Diharapkan pula dapat memberikan solusi dari masalah kepada korban tindak pidana pemerkosaan dalam perspektif qanun jinayah.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan yang diatur dalam qanun jinayah. Pembahasannya mencakup analisis dalam terhadap pasal-pasal terkait tindak pidana tersebut. mengidentifikasi bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan, baik dari segi hukum materil maupun produser, serta mengkaji implementasi perlindungan tersebut di lapangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapannya di aceh.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, namun terdapat perbedaan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Mitha Hafizha Nasution, dengan judul ‘‘Analisis Putusan Hakim Dalam Menangani Perkara Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Qanun Jinayat (Studi Putusan Nomor: 12/JN/2023/MS.Lsm)’’, dari Universitas Malikussaleh, Fakultas Hukum 2024, yang memuat rumusan masalah bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku jarimah pelecehan seksual terhadap anak dalam putusan Nomor: 12/JN/2023/MS.Lsm. berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan yang kedua apa sajakah yang menjadi dasar pertimbangan dalam memutuskan Perkara Nomor: 12/JN/2023/MS.Lsm. perbedaab penulisan yang terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini itu terletak pada penelitian sebelumnya berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku jarimah pelecehan seksual

berdasarkan Qanun Jinayat, sehingga lebih menitik beratkan pada aspek penegakan hukum dan penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku sedangkan penelitian yang dilakukan penulis saat ini berorientasi pada korban sebagai subjek utama, dengan tujuan mengkaji sejauh mana Qanun Jinayat memberikan perlindungan hukum bagi korban, baik dalam bentuk hak atas keadilan, pemulihan, pendampingan, maupun restitusi.¹¹

2. Mozakky Ferdinal, yang berjudul Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.dari UIN Imam Bonjol Padang 2023 yang memuat rumusan masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana restitusi bagi korban kejahatan seksual dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini yaitu penelitian terdahulu menekankan pada aspek restitusi atau pemulihan bagi korban, dengan pendekatan komparatif antara Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, sehingga kajiannya lebih menitikberatkan pada mekanisme kompensasi bagi korban dan perbandingan norma hukum. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini yaitu menitikberatkan pada perlindungan hukum secara menyeluruh bagi korban pelecehan seksual

¹¹ Mitha Hafizha Nasution. Analisis Putusan Hakim Dalam Menangani Perkara Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Qanun Jinayat (Studi Putusan Nomor: 12/JN/2023/MS.Lsm). *Skripsi thesis* . 2024. hal 8

dalam perspektif Qanun Jinayat, termasuk hak atas keadilan, pemulihan, pendampingan, dan perlindungan psikologis, tanpa membandingkan dengan hukum nasional.¹²

3. Krisna Nanda Aufa, dengan judul Kedudukan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Aceh, mahasiswa dari Universitas Syiah Kuala 2021, masalah perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini yaitu Penelitian pertama menitikberatkan pada UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan bagaimana regulasi nasional ini diterapkan terhadap anak korban pelecehan seksual di Aceh, dengan pendekatan hukum perundang-undangan nasional dan praktik penegakan hukumnya, serta menekankan posisi anak sebagai korban dalam kerangka hukum nasional, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menitikberatkan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, yaitu hukum syariah Aceh, dengan fokus pada perlindungan korban, pemidanaan pelaku.¹³
4. Siswanto, dengan judul pemidanaan pelaku tindak pidana pelecehan seksual dalam kuhp dan hukum islam mahasiswa dari universitas islam sultan agung (unissula) semarang 2022, perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini yaitu perbedaan yang cukup signifikan. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek pemidanaan atau sanksi

¹² Mozakky Ferdinal. Restitusi Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Skripsi thesis*. 2023. hal 5

¹³ Krisna Nanda Aufa. Kedudukan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Aceh. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 6, Nomor 2*. 2021

yang ditujukan kepada pelaku, dengan membandingkan ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan hukum Islam secara umum. Sebaliknya, judul kedua lebih berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban serta menggunakan perspektif Qanun Jinayah, yang merupakan peraturan daerah khusus yang berlaku di Aceh, persamaan antara judul skripsi "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam KUHP dan Hukum Islam" dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Qanun Jinayah" Keduanya juga sama-sama menggunakan kerangka berpikir hukum Islam sebagai salah satu instrumen analisisnya dalam membedah kasus kekerasan seksual tersebut.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum, negara menjamin hak-hak hukum warganegaranya dengan memberikan perlindungan hukum.¹⁴ Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pelecehan seksual merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban, dan untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban mulai dari proses pelaporan hingga tahap pemulihan pasca-putusan pengadilan. Secara

¹⁴ Heri Santoso. Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. *Lex Journal; Kajian Hukum & Keadilan*. 2023. hal 4

substansial, perlindungan ini mencakup pemberian rasa aman dari ancaman pelaku, pendampingan hukum yang sensitif terhadap trauma, serta akses terhadap layanan medis dan psikologis guna memulihkan kondisi korban.¹⁵

Dalam konteks yang lebih luas perlindungan hukum menuntut adanya kepastian hukum di mana pelaku dihukum secara proporsional sesuai dengan derajat kejahatannya, sehingga apabila sebuah fakta hukum mengalami degradasi status hukuman, hal tersebut dianggap mencederai nilai perlindungan itu sendiri. Khusus bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perlindungan hukum juga bermakna penyediaan akomodasi yang layak agar keterbatasan fisik atau mental tidak menghalangi mereka dalam memperoleh keadilan yang setara di mata hukum.¹⁶

Sedangkan Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Negara memiliki peran penting dalam melindungi warga negara. Perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan, keamanan, dan keselamatan masyarakat..¹⁷

Dari definisi di atas, semua orang berhak mendapatkan perlindungan hukum

¹⁵ Ika Agustini dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual; Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent Journal*. Vol 2 No 3. 2021. hal 8

¹⁶ Siti Rpfiah. Harmonisasi Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual. *Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Mataram*. Vol 11 No 2. 2017. hal 136

¹⁷ Daffa Arya Prayoga dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol 2, No 2. 2023

dimana ini sebagai upaya melindungi masyarakat yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut: Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, Jaminan kepastian hukum, Berkaitan dengan hak-hak warga negara, Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.¹⁸

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu;

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁹

¹⁸ Mazaya Maryam. *Perlindungan Hukum: Pengertian Serta Perbedaannya dengan Penegakan Hukum*. Diakses pada tanggal 28 oktober 2024.

¹⁹ Barda Nawawi Arif. *Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. Hal 1-2

2. Korban

Korban mempunyai peranan utama dalam terjadinya suatu kejahatan. Dapat dikatakan tidak ada suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari penjahat dalam hal terjadi suatu kejahatan dan hal pemenuhan suatu kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan korban. Pihak korban mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan. Setiap kejahatan tentu ada korban, baik orang perorangan atau individu, karena untuk terjadinya suatu kejahatan lazim terjadi seperti itu, terlepas dari pelakunya ditangkap atau tidak. Jika pelakunya dapat ditangkap dan dijatuhi pidana, belum tentu kerugian yang diderita korban dapat dipulihkan, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan seksual dan lain-lain.²⁰

Deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, menyatakan beberapa hak pokok korban kejahatan yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh negara, meliputi:

- a) hak korban atas tersedianya mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera;
- b) hak korban atas informasi mengenai hak-haknya termasuk dalam mengupayakan ganti rugi dan memperoleh informasi kemajuan proses hukum yang berjalan termasuk ganti kerugian;
- c) hak korban untuk menyatakan pandangan dan memberikan pendapat;
- d) hak korban atas tersedianya bantuan / dukungan selama proses hukum

²⁰ Arianto dkk. Perlindungan hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam). *Jurnal Meta Hukum*. Vol 12 No 3. 2023. Hal 24

dijalankan;

- e) hak korban atas perlindungan dari gangguan / intimidasi tindakan balasan dari pelaku, perlindungan kebebasan pribadi dan keselamatan baik pribadi maupun keluarganya;
- f) hak korban atas mekanisme / proses keadilan yang cepat dan sederhana / tidak nadanya penundaan.²¹

Korban kejahatan secara sederhana dapat diartikan sebagai pihak yang telah dirugikan atau yang telah mengalami penderitaan atas terjadinya suatu kejahatan.²² Korban adalah orang (individu/kolektif) yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara. Korban adalah orang (individu/kolektif) yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara.²³

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Pasal 1 ayat 4 menyebutkan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana kekerasan seksual. Definisi ini memiliki cakupan yang sangat progresif karena tidak hanya mengakui individu yang mengalami kekerasan secara langsung, tetapi juga menetapkan bahwa

²¹ Siswantari Pratiwi. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*. Intelgensia Media(Intras Publishing Group). Jakarta. 2023. Hal 9

²² Nita Yuniati. Perlindungan hukum Terhadap Korban Kejahatan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*. Vol 4 No 6. 2024. hal 3

²³ Romi Asmara dan Rasyid Laila M. Perlindungan hukum Terhadap Anak Perempuan Korban. Kejahatan Kesusilaan di Kota Lhoksumawe. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 3 No 2. 2013. hal 198

keluarga korban (seperti orang tua, anak, atau pasangan) serta orang-orang yang menjadi saksi kejadian dapat dikategorikan sebagai korban jika mereka turut mengalami dampak atau trauma yang signifikan.

Sedangkan menurut Arief Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²⁴

Apa yang dikemukakan oleh Arif Gosita ternyata senada dengan J. E. Sahetapy yakni sama-sama memperluas makna pengertian korban tidak hanya untuk perorangan tetapi berlaku untuk subjek hukum yang lain, seperti badan hukum, kelompok masyarakat dan korporasi, timbulnya korban yang erat kaitannya dengan kejahatan.²⁵

Kemudian jika merujuk dengan deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh perserikatan bangsa-bangsa yang berlangsung di Kota Milan, Italia pada bulan September 1985 menyatakan bahwa korban adalah: “Orang yang secara individu atau kelompok telah menderita kerugian termasuk secara fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan maupun kelalaian.”²⁶

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari

²⁴ Hadi Ainal dan Mukhlis. *Suatu Pengantar Kriminologi*. Bandar Publishing. Banda Aceh, 2022. hal 200

²⁵ Jonh Kenedi. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2020. hal 28

²⁶ *Ibid.*

terjemahan kata *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa *Latin delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, istilah aslinya pun sama, yaitu *strafbaar feit*. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana.²⁷

Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni menurut sistem KUHP, Menurut cara merumuskan, Berdasarkan bentuk kesalahan, berdasarkan macam perbuatannya, Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, Berdasarkan Sumbernya, Dilihat dari sudut subjeknya, Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, dan dari sudut berapa kali perubahan untuk menjadi suatu larangan.²⁸

Tindak pidana dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual diartikan sebagai segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan, martabat, dan integritas seksual seseorang yang secara tegas dilarang oleh undang-undang karena sifatnya yang melawan hukum. Perbuatan ini bukan

²⁷ Dr. Tofik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*. PT. Sangir Multi Usaha. Jakarta. 2022. Hal 37

²⁸ Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana. *Jurnal Judiciary*. Vol 14 No 1. 2024. hal 34

hanya dianggap sebagai serangan terhadap fisik, tetapi juga sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang menimbulkan dampak traumatis mendalam bagi korbannya.

D. Simons merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁹

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif adalah unsur-unsur yang berada di luar diri pelaku dan berhubungan langsung dengan tindakan nyata serta dampaknya di dunia luar. Unsur ini dapat dilihat, dirasakan, atau dibuktikan secara fisik/faktual oleh penegak hukum. dan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berada di dalam diri pelaku dan melekat pada aspek psikologis atau sikap batin pelaku saat ia melakukan perbuatan pidana tersebut. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

- (1) perbuatan orang;
- (2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- (3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP.

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup:

- (1) orang yang mampu bertanggung jawab;

²⁹ Tofik Yanuar Chandra. *Opcit*

(2) adanya kesalahan *dolus*(kesengajaan) ataupun *culpa* (kelalaian).³⁰

4. Pemerkosaan

Pemerkosaan merupakan suatu bentuk tindakan pemaksaan hubungan seksual dari laki-laki kepada perempuan. Pemaksaan hubungan seksual tersebut dapat berupa ancaman baik secara fisik maupun secara psikologis. Perkosaan merupakan tindakan serius yang melibatkan pemaksaan hubungan seksual dengan kekerasan dan tanpa persetujuan dari pihak yang menjadi korban. Ini adalah kejahatan seksual yang melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Istilah "perkosaan" berasal dari kata dalam bahasa Latin, yang secara harfiah mengacu pada tindakan merampas atau memaksa. Ini menggambarkan sifat kekerasan dan pelanggaran yang terkait dengan tindakan tersebut.

Perkosaan merupakan kejahatan serius yang memiliki dampak fisik, emosional, dan psikologis yang berat pada korban. Oleh karena itu, penegakan hukum dan upaya untuk mencegah perkosaan sangat penting dalam menjaga keamanan dan hak asasi manusia individu. Menurut UU KUHP Pasal 285, ada beberapa unsur dari tindak Pidana pemerkosaan, antara lain yaitu melakukan Tindakan dengan kekerasan serta ancaman terhadap korban (menodongkan senjata, mengeluarkan kata-kata ancaman kepada korban, dan lain-lain nya), melakukan paksaan terhadap sang korban untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, lalu dilakukan kepada seorang wanita dan wanita tersebut bukanlah istrinya (dilakukan diluar perkawinan), dan yang terakhir sang pelaku

³⁰ *Ibid.*

(lelaki) memasukan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan sang korban tersebut (wanita) secara paksaan dan adanya ancaman.

Menurut Sofwan Dahlan, perkosaan merupakan sebuah perbuatan bersenggama atau bersetubuh yang pada umumnya dilakukan Bersama wanita, dengan cara melakukan kekerasan (force), menciptakan rasa takut (fear) atau dengan cara memperdaya (fraud). Bersetubuh dengan wanita yang memiliki keterbelakangan mental (embecil) juga termasukdalam perkosaan (statutory rape), tidak mempersoalkan apakah wanita tersebut menyetujui atau menolak bersenggama, sebab kondisi mental seperti itu tidak mungkin yang bersangkutan mampu atau berkompetenmemberikan reaksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Selain Sofwan Dahlan Menurut Hariyanto Pamerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang terjadi ketika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan.³¹

Pamerkosaan sendiri di dalam pandangan hukum Islam berbeda dengan perzinaan. Perzinaan merupakan tindakan persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah di antara mereka. Perbuatan ini dilakukan secara sadar dan atas dasar suka sama suka. Perzinaan, dalam banyak sistem hukum dan etika, dianggap sebagai pelanggaran norma moral dan sering kali memiliki konsekuensi hukuman atau stigma sosial. Wirdjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pengertian dari pamerkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang diketahui bukan

³¹ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*. Ed. By Eresko Bandung.1980. hal 117

istrinya untuk bersetubuh melakukan hubungan seksual dengannya, dengan keadaan korban tidak dapat melawan untuk menolak persetubuhan tersebut, oleh sebab itu dengan terpaksa mau melakukan persetubuhan itu.³²

5. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual sudah ada sejak dulu, dan merupakan salah satu kejahatan besar yang berpengaruh dari segi dan berdampak pada kerusakan tatanan sosial bangsa Indonesia. Dalam pandangan Islam, pelecehan seksual adalah perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai budaya dan social kemanusiaan. Oleh karena itu, para tokoh agama, kaum intelektual, dan kademisi, menyatakan bahwa pelecehan seksual harus diberantas, karena kejahatan ini merusak sisi kemanusiaan bagi perempuan dan anak-anak. Kejahatan kesusilaan atau moral offences dan pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global.³³

Pelecehan seksual dalam konsepsi *Gelfand, Fitzgerald, & Drasgow* didefinisikan sebagai tindakan berkonotasi seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain. Lebih lanjut, Gelfand dkk mengklasifikasikan pelecehan seksual atas tiga dimensi yaitu pelecehan gender (*gender harassment*), perhatian seksual yang tidak diinginkan (*unwanted sexual attention*) dan pemaksaan seksual (*sexual coercion*).³⁴

³² *Ibid.*

³³ Heri Santoso. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*. 2023. Hal 2

Menurut Komnas Perempuan, sebenarnya pelecehan seksual merujuk pada kegiatan yang memiliki nuansa seksual yang diungkapkan melalui kontak fisik atau non fisik yang menyimpang seksualitas seseorang. Perbuatan tersebut antara lain bersiul, menggoda, melontarkan omentar atau kata-kata berbau seksual.³⁵ Jika dilihat dari peristilahan dalam kamus bahasa Indonesia pelecehan berasal dari kata "leceh" yang merupakan perbuatan dan pandangan si peleceh kepada yang dilecehkan karena dapat mengandung arti "menghinakan, memandang rendah (tidak berharga) mengabaikan.

Menurut Collier, pelecehan seksual merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Sedangkan menurut Rubenstein pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima.³⁶

Pelecehan seksual merupakan segala bentuk perilaku yang mengandung unsur seksual dan dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan korban. Tindakan ini bisa bersifat fisik maupun nonfisik dan mencakup ucapan, tindakan, isyarat, atau simbol yang merendahkan atau melecehkan seseorang secara seksual. Pelecehan seksual terbagi dalam beberapa jenis. Pelecehan seksual nonfisik meliputi komentar

³⁴ Suprihatin dan A, Muhaiminul Azis. Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan Di Indonesia. *Jurnal Studi Gender*. Vol 13 No 2. 2020. hal 420

³⁵ Desi Puspita Sari. Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Al-Qisth Law Review* Vol 7 No. 1. 2023. hal 73

³⁶ Melati Simangunsong dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Pondok Pesantren Yang Terjadi Di Kota Balikpapan. *Jurnal Suprema* Vol 4 Nomor 2. 2022. hal 184

tentang tubuh seseorang, ucapan bernada seksual, candaan cabul, hingga ejekan yang bersifat seksual, lelucon, siulan, panggilan bernada seksual.³⁷

Pelecehan seksual fisik mencakup sentuhan, rabaan, pelukan, ciuman, hingga percobaan pemerkosaan. Sementara itu, Pelecehan seksual juga bisa terjadi secara daring, seperti mengirim pesan, gambar, atau video berunsur seksual tanpa izin, termasuk sexting dan revenge porn.³⁸

Banyak yang mendefinisikan pelecehan seksual ini, diantara adalah sebuah godaan, gangguan dan usikan perilaku seksual yang merusak kepribadian dan kedudukan yang tidak diinginkan oleh perempuan, Salah satu bentuk pelecehan seksual, adalah berupa gerakan yang menuju kepada seksual, atau tindakan seksual yang tidak diinginkan dalam berlainan jenis kelamin, ekspresi gender, atau orientasi seksual yang tidak pada tempatnya. seperti lirik, colekan, elusan, juga perbuatan seseorang yang bersifat intimidasi non fisik, dan fisik yang menyebabkan merendahkan, mengabaikan bahkan sampai mencemarkan orang lain yang merupakan manusia yang mempunyai harkat dan martabat³⁹

6. Qanun Jinayat

Qanun Jinayat adalah peraturan daerah di Aceh yang mengatur pelaksanaan hukum pidana Islam sebagai bagian dari implementasi syariat Islam di wilayah

³⁷ PPTI UNESA. Mengenal Lebih Dekat: Macam-Macam Pelecehan Seksual Dan Dampaknya. Universitas Negeri Surabaya. 2024. <https://plb.fip.unesa.ac.id/post/mengenal-lebih-dekat-macam-macam-pelecehan-seksual-dan-dampaknya>

³⁸ *Ibid*

³⁹ Munawir Pasaribu. Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Online di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol 11 No 3. 2022. Hal 873

tersebut. Qanun ini mencakup ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar norma Islam, prosedur penanganan pelanggaran, dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar. Secara hukum, Qanun Jinayat diakui dalam kerangka otonomi khusus Aceh sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Qanun Jinayat juga merupakan sebuah kodifikasi hukum pidana Islam yang disusun dalam bentuk peraturan perundang-undangan daerah (Perda) dan berlaku secara khusus serta eksklusif di Provinsi Aceh. Secara mendalam, Qanun ini adalah instrumen hukum yang lahir dari status otonomi khusus Aceh, yang memberikan kewenangan penuh bagi provinsi tersebut untuk mengatur tata kehidupan masyarakatnya selaras dengan nilai-nilai syariat Islam.⁴⁰

Terdapat perbedaan fuqaha dalam memberi pengertian jinayat, menurut Ibnu Himam dari kalangan Mazhab Hanafi hukum jianayah adalah Perbuatan yang diharamkan yang dapat menghilangkan jiwa atau anggota tubuh, sedangkan menurut Al-Risha' dari kalangan Mazhab Maliki hukum jinayah adalah Perbuatan mewajibkan sanksi pelakunya dengan hudud, bunuh, memotong dan membuang, adapun Kalangan Mazhab Safi'i hukum jinayah adalah Pelukaan yang terjadi atas badan manusia, sedangkan Kalangan Mazhab Hambali hukum jinayah adalah Perampasan hak atas badan manusia yang dapat mewajibkan qishas atau harta.⁴¹

Berdasarkan definisi di atas, pengertian jinayat yang kita kenal selama ini

⁴⁰ Hudhaif Zuhdi Al-afify dan Mu'min Firmansyah. Penerapan Qanun Jinayah di Aceh. *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*. Vol 3 No 1. 2025. hal 193

⁴¹ Dicky Armada dkk. Implementasi Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah (Studi di Dinas Syari'at Islam Kota Lhokseumawe). *Jurnal humanis Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nasional*. 2020. hal 71

adalah mencuri, berzina, khamar, berjudi dan perbuatan-perbuatan dosa lain nya yang di hukum dengan ta'jir tidak termasuk dalam kata gori jinayat berdasarkan devenisi diatas. Menurut AL-Mawardi, salah seorang ulma dari kalangan Mazhab syafi'i mendevenisikannya sebagai perbuatan haram pasa syara' yang di ganjar hudud atau ta'zir.⁴²

Qanun Jinayat adalah sistem hukum pidana Islam yang berfungsi berdampingan dengan sistem perundang-undangan nasional memiliki dua kedudukan, yakni Qanun Jinayat sebagai perda sebagaimana perda di provinsi-provinsi lain dan Qanun Jinayat sebagai Qanun Aceh yang dibentuk untuk mengatur pelaksanaan hukum pidana islam sebagai wujud otonomi khusus Provinsi Aceh.⁴³

Fokus utama dari Qanun Jinayat adalah menjaga lima kemaslahatan dasar manusia menurut Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam praktiknya, Qanun ini dijalankan oleh lembaga penegak hukum khusus di Aceh, yaitu Wilayatul Hisbah (polisi syariah) dan diperiksa serta diputus melalui Mahkamah Syar'iyah.

Landasan hukum penerapan Qanun Jinayat di Aceh berakar pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penerapan hukum ini mencerminkan upaya pemerintah daerah Aceh untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum lokal, sekaligus menjaga

⁴² *Ibid.*

⁴³ Andry Bhakti Perdana. Keberlakuan Kuhp Dan Qanun Jinayat Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Di Aceh (Studi Putusan Nomor: 417/Pid.B /2018/Pn.Jth). *al-jinayah; jurnal hukumpidana islam*. Vol 6 No 2. 2020. hal 14

identitas keislaman masyarakat Aceh.⁴⁴

Qanun Jinayah mengatur berbagai perbuatan pidana yang terbagi dalam beberapa kategori, antara lain: 1.*Khamar* (minuman keras) 2.*Maisir* (perjudian) 3.*Khalwat* (berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram) 4.Zina (hubungan seksual di luar nikah) 5.*Liwath* perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki (homoseksual) 6.*Musahaqah* (lesbianisme) 7.Pelecehan dan perkosaan dan 8.*Qadzaf* (tuduhan zina tanpa bukti).⁴⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini ialah penelitian hukum normatif, yang mana penelitian hukum normatif (*normatif law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan yuridis normatif adalah “penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.”⁴⁶ Dari berbagai jenis penelitian, penulis tertarik untuk mengkaji judul ” Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Qanun Jinayah (studi Putusan Nomor 4/JN/2022/MS.Lsm).

⁴⁴ Mukmin Firmansyah dan Hudhaif Zuhdi Al-afify. Penerapan Qanun Jinayah di Aceh. Al-Tarbiyah : *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*. Vol 3 No 1. 2025.hal 189

⁴⁵ *Opcid* Hudhaif Zuhdi Al-afify dan Mu'min Firmansyah

⁴⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024, hlm. 27

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif maka pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. itu, pendekatan yang juga akan digunakan dalam penelitian ini Adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁴⁷ Pendekatan kasus dalam sebuah penelitian hukum normatif dilakukan untuk mendapatkan dukungan terhadap argumentasi hukum yang diperdebatkan. Landasan utama dalam analisis ini bertumpu pada peraturan perundang-undangan.

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini merupakan Penelitian Deskriptif Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan mengenai peristiwa hukum, yang di mana judul yang diangkat adalah Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Qanun Jinayah.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini meliputi bahan primer dan sekunder. Bahan primer dapat diperoleh dari sumber peraturan perundang-undangan dan buku referensi yang berkaitan dengan penelitian peneliti dan sesuai dengan bahan hukum yang dapat dibagi menjadi;

⁴⁷ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana. Jakarta. 2022. hal 255

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat teoritis yang artinya memiliki otoritas dan mengikat. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.⁴⁸ Dalam kontekstualisasi ini, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
2. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Hukum Jinayah
3. Putusan Mahkamah Syariah Nomor 4/JN/2022/MS.Lsm

i. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan makalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.

d. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.⁴⁹

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka atau studi dokumentasi dan menganalisis data serta peraturan perundang-undangan

⁴⁸ Wiwik Sri Widiarty. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media. Yogyakarta. 2024. hal 122

⁴⁹ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. UPT. Mataram University Press. Mataram. 2020. Hal 62

yang ada studi kepustakaan dilakukan dengan 2 cara yaitu: *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku/perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah proses pengolahan dan pemanfaatan sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memecahkan suatu permasalahan hukum. Analisis bahan hukum menggunakan metode analisis secara deskriptif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya telah mengutamakan mutu/kualitas dari data.